



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
 9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.

5. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
6. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
7. Unit Pelaksana Teknis Darah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang sebagaimana disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
11. Upaya kesehatan Perorangan, yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Pasarwajo;
 - b. UPTD Puskesmas Banabungi Wilayah Kecamatan Pasarwajo;
 - c. UPTD Puskesmas Wakaokili Wilayah Kecamatan Pasarwajo;

- d. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Wolowa;
- e. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Siotapina;
- f. UPTD Puskesmas Kumbewaha Wilayah Kecamatan Siotapina;
- g. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu Selatan;
- h. UPTD Puskesmas Wajah Jaya Wilayah Kecamatan Lasalimu Selatan;
- i. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu;
- j. UPTD Puskesmas Lawele Wilayah Kecamatan Lasalimu;
- k. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Kapontori;
- l. UPTD Puskesmas Tuangila Wilayah Kecamatan Kapontori;
- m. UPTD Puskesmas Barangka Wilayah Kecamatan Kapontori;
dan
- n. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Wabula.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan Kesehatan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam pengelolaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan;
- (3) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan jabatan struktural yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (4) Bagan Struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang meliputi merencanakan program kesehatan dan menggerakkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan serta melaksanakan pengawasan dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk :
 - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain yang terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan.

- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk :
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara konfrenship, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama interen dan antar profesi;
 - f. melakukan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - h. meleksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok mengordinasikan pelaksanaan urusan kesehatan masyarakat dengan menyusun kebijakan teknis, melakukan pembinaan, pengendalian dan pemberian fasilitasi terhadap pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga serta promosi dan kesehatan lingkungan kecamatan pada lingkup wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPTD di bidang Puskesmas;
 - b. pengoordinasian dan pembagian tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing- masing;
 - c. pengawasan kegiatan pada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
 - d. pelaksanaan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dijalankan dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. pengaturan penggunaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan di UPTD Puskesmas;

- f. pelaksanaan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas UPTD serta merumuskan alternatif pemecahannya;
 - g. pengoordinasian dan konsultasi tugas-tugas dengan instansi terkait; dan
 - h. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai uraian tugas :
- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kegiatan di bidang kesehatan masyarakat berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan masyarakat;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - f. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - g. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain ;
 - h. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - i. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksana kegiatan pengelolaan sistem informasi UPTD Puskesmas, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. membantu kepala UPTD Puskesmas dalam penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD;
 - b. memberi petunjuk serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi;
 - d. melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan;
 - e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - g. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menunjang pelaksanaan tugas teknis operasional UPTD Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan nomenklatur Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan, kebutuhan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh organisasi perangkat daerah / unit kerja yang membidangi kelembagaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, fungsi dan tugas kelompok jabatan fungsional pada UPTD Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pejabat di lingkungan UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pejabat di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat di lingkungan UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 11

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di UPTD ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD.

Pasal 12

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas pada UPTD Puskesmas Kabupaten Buton dijabat oleh pejabat Fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan non struktural.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Puskesmas dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

| PEJABAT | PARAF |
|-----------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN III |  |
| KADIS KESEHATAN |  |
| KABAG HUMAS |  |
| KABAG ORTA LA |  |

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Puskesmas dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

| PEJABAT | PARAF |
|---------------|-------|
| Asisten II | A |
| Kabag. Hukum | OM |
| Kabag. Ortala | Z |
| | |
| | |

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2018 NOMOR 234...


LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH KECAMATAN WABULA**



| JABAT | PARAF |
|------------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASSTEN III | <i>[Signature]</i> |
| KADIS. KESEHATAN | <i>[Signature]</i> |
| KABAG. HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| KABAG. ORTALA | <i>[Signature]</i> |

[Signature]
BUPATI BUTON,
LA BAKRY

LAMPIRAN XIII


PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 24 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BARANGKA WILAYAH KECAMATAN KAPONTORI**



| JABAT | PARAF |
|------------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN III | <i>[Signature]</i> |
| KADIS. KESEHATAN | <i>[Signature]</i> |
| KABAG. HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| KABAG. ORTALA | 2 |

[Signature]
BUPATI BUTON,
LA BAKRY

LAMPIRAN XII


PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TUANGILA WILAYAH KECAMATAN KAPONTORI**



| PEJABAT | PARAF |
|-----------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN III | <i>[Signature]</i> |
| KADIS KESEHATAN | <i>[Signature]</i> |
| KABAG. HUMAS | <i>[Signature]</i> |
| KABAG. ORTALA | <i>[Signature]</i> |

[Signature]
BUPATI BUTON,
LA BAKRY

LAMPIRAN XI


PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH KECAMATAN KAPONTORI**



| PEJABAT | PARAF |
|------------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN III | <i>[Signature]</i> |
| KADIS. KESEHATAN | <i>[Signature]</i> |
| KABAG. HUMAS | <i>[Signature]</i> |
| KABAG. ORTALA | <i>[Signature]</i> |

[Signature]
BUPATI BUTON,
LA BAKRY

LAMPIRAN X


PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAWELE WILAYAH KECAMATAN LASALIMU**



| JABAT | PARAF |
|------------------|-------------|
| SEKDA | [Signature] |
| ASISTEN III | [Signature] |
| KADIS. KESEHATAN | [Signature] |
| KABAG. HUMAS | [Signature] |
| KABAG. ORTALA | [Signature] |

[Signature]
BUPATI BUTON,
LA BAKRY

LAMPIRAN IX


PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 34 TAHUN 2018


TANGGAL : 31 Desember 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH KECAMATAN LASALIMU**



| JABATAN | PARAF |
|------------------|-------------|
| SEKDA | [Signature] |
| ASISTEN III | [Signature] |
| KADIS. KESEHATAN | [Signature] |
| KABAG. HUKUM | [Signature] |
| KABAG. ORTALA | 2 |


BUPATI BUTON,
LA BAKRY

LAMPIRAN VIII


PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
WAJAH JAYA WILAYAH KECAMATAN LASALIMU SELATAN**



| JABAT | PARAF |
|------------------|-------|
| SEKDA | |
| ASISTEN III | |
| KADIS. KESEHATAN | |
| KABAG. HUMAS | |
| KABAG. ORTALA | |

BUPATI BUTON,
[Signature]
LA BAKRY

LAMPIRAN VII


PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH KECAMATAN LASALIMU SELATAN**



| JABATAN | PARAF |
|------------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN III | <i>[Signature]</i> |
| KADIS. KESEHATAN | <i>[Signature]</i> |
| KABAG. HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| KABAG. ORTALA | <i>[Signature]</i> |

[Signature]
BUPATI BUTON,
LA BAKRY

LAMPIRAN VI


PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KUMBEWAHA WILAYAH KECAMATAN SIOTAPINA**



| PEJABAT | PARAF |
|------------------|-------|
| SEKDA | |
| ASISTEN III | |
| KADIS. KESEHATAN | |
| KABAG. HUKUM | |
| KABAG. ORTALA | 2 |

BUPATI BUTON,
LA BAKRY

LAMPIRAN V


PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH KECAMATAN SIOTAPINA**



| JABAT | PARF |
|------------------|------|
| SEKDA | |
| ASISTEN III | |
| KABAG. KESEHATAN | |
| KABAG. HUKUM | |
| KABAG. ORTALA | |

BUPATI BUTON,
LA BAKRY

LAMPIRAN IV


PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 34 TAHUN 2018


TANGGAL : 31 Desember 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH KECAMATAN WOLOWA**




| JABAT PARIK | |
|------------------|-----|
| SEKDA | 4 |
| ASISTEN III | |
| KADIS. KESEHATAN | |
| KABAG. HUKUM | 001 |
| KABAG. ORTALA | 2 |


BUPATI BUTON,
LA BAKRY

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 24 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 Desember 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WAKAOKILI WILAYAH KECAMATAN PASARWAJO**




| PEJABAT | PARIP |
|------------------|-------|
| SEKDA | # |
| ASISTEN III | g |
| KADIS. KESEHATAN | g |
| KABAG. HUKUM | g |
| KABAG. ORTALA | g |

BUPATI BUTON,
LA BAKRY

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANABUNGI WILAYAH KECAMATAN PASARWAJO**



| PEJABAT | PAWF |
|------------------|------|
| SEKDA | |
| ASISTEN III | |
| KADIS. KESEHATAN | |
| KABAG. HUKUM | |
| KABAG. ORTALA | |


BUPATI BUTON,
LA BAKRY

LAMPIRAN I


PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 34 TAHUN 2018


TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH KECAMATAN PASARWAJO**



| PEJABAT | Pada |
|------------------|------|
| SEKDA | 4 |
| ASISTEN III | 1 |
| KADIS. KESEHATAN | 1 |
| KABAG. HUKUM | 1 |
| KABAG. ORTALA | 2 |

BUPATI BUTON,

LA BAKRY